

PENERAPAN HAK IMUNITAS ANGGOTA DPR-RI BERDASARKAN UU NO. 17 TAHUN 2014

Mohammad Muniri

Universitas Islam Madura Pamekasan
Jl. Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bettet Pamekasan 69351
Email: munirie_alahnaf13@yahoo.com

Abstrak

Penerapan hak imunitas anggota DPR-RI sampai saat ini masih menimbulkan beberapa permasalahan. Jamaknya kasus anggota DPR-RI yang mengatas namakan hak imunitas merupakan fakta bahwa terkait pelaksanaan hak istimewa yang diberikan oleh UUD 1945 tersebut perlu diberi batasan yang tegas. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah lebih spesifik terkait penerapan hak imunitas anggota DPR-RI yang diberikan oleh UUD 1945 maupun UU No. 17 Tahun 2014. Dimana, pemberian hak imunitas anggota DPR-RI tersebut diperlukan dalam rangka menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai wakil rakyat sehingga diharapkan mampu menjadi payung hukum yang membawa kemaslahatan bagi anggota DPR-RI. Sedangkan terkait penerapan hak imunitas oleh anggota DPR-RI maka harus memperhatikan peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPR sehingga tidak terjadi tabrakan.

Kata kunci: Penerapan, Hak Imunitas, Anggota DPR-RI.

Abstract

Implementation of the right of immunity of DPR-RI member to date still raises several problems. The plurality of cases of members of the House of Representatives on behalf of the right to immunity is a fact that the implementation of the privileges granted by the 1945 Constitution needs to be given strict limits. This study aims to examine more specifically related to the implementation of the immunity rights of members of the DPR-RI given by the 1945 Constitution and Law no. 17 Year 2014. Where, granting the right of immunity of DPR-RI member is needed in order to carry out its function and duty as representative of the people so it is expected to be a legal umbrella that bring benefit to members of DPR-RI. While related to the implementation of the right of immunity by members of the House of Representatives-RI then must consider the rules of the Code and Code of Ethics of the House so that no collision occurred.

Key words: Implementation, Immunity Rights, Member of DPR-RI.

Pendahuluan

Pasal 20A Ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 (UUD 1945) memuat ketentuan tentang hak yang melekat pada individual anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak imunitas. Pengaturan lebih lanjut terkait hak imunitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (selanjutnya

disebut UU MD3)¹, dimana Undang-Undang tersebut menyebutkan “anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki hak imunitas”.²

Hak imunitas (*immunity right*) merupakan hak individual anggota DPR-RI. Keberadaan hak istimewa tersebut diharapkan mampu menjadi payung hukum bagi anggota DPR-RI saat menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya sebagai wakil rakyat. Terkait hak imunitas tersebut seorang anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan dan diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan dan atau pendapat yang dikemukakan baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi, wewenang serta tugas DPR, selain itu, anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan dan kegiatan di dalam rapat ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan atau anggota DPR.

Undang-Undang No.17 Tahun 2014 telah memberikan perubahan mendasar terkait cakupan hak imunitas. Dimana, Undang-Undang sebelumnya (UU No. 27 Tahun 2009) hanya mencakup kebebasan berbicara (*freedom of speech*), namun pasca diubahnya UU No. 27 Tahun 2009 menjadi UU No.17 Tahun 2014, cakupan hak imunitas anggota DPR-RI tidak hanya pada wilayah kebebasan berbicara akan tetapi juga kebebasan bertindak (*freedom of action*). Hal ini menjadikan anggota DPR seolah lebih leluasa dalam menjalankan fungsi, tugas, maupun wewenangnya karena setiap gerak-geriknya sudah dilindungi penuh oleh hak imunitas tersebut.

Persoalan yang muncul kemudian terkait hak imunitas yang melekat pada anggota DPR-RI adalah sejauh mana kebebasan berbicara (*freedom of speech*) dan kebebasan bertindak (*freedom of action*) anggota DPR-RI dikategorikan sebagai hak imunitas sehingga tidak dapat diajukan ke pengadilan. Apakah kemudian setiap tindakan seorang anggota DPR-RI yang mengatas namakan hak imunitasnya tidak dapat diajukan ke pengadilan. Seperti pernyataan Marzuki Ali pada saat menjabat sebagai Ketua DPR-RI misalnya, dalam pernyataannya yang dilontarkan dalam rapat DPR kemudian dianggap telah menghina dan melecehkan masyarakat karena masyarakat biasa dianggap tidak tahu apa-apa.³

Oleh karena itu, untuk menjelaskan persoalan tersebut perlu ditegaskan bahwa hak imunitas anggota DPR berdasarkan UU No. 17 Tahun 2014 dalam rangka melindungi anggota DPR dari tuntutan hukum (kebal hukum) saat menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya sebagai wakil rakyat. Sehingga diluar konteks fungsi, tugas dan wewenangnya seorang anggota DPR tidak memiliki hak imunitas. Artinya, hak imunitas anggota DPR terbatas pada fungsi dan tugasnya saja. Kemudian, terkait pernyataan, pendapat, sikap dan tindakannya yang dianggap atau dirasa telah merugikan orang lain sejauh hal tersebut masih menyangkut tugas anggota DPR maka hal itu tidak dapat dituntut dihadapan pengadilan, karena hak imunitas anggota DPR sifatnya absolut (mutlak). Namun, hak imunitas anggota DPR tidak berlaku manakala menyangkut tindak pidana khusus, misalnya, pelanggaran HAM berat, tindak pidana Korupsi dan lain sebagainya.

Eksistensi Dewan Perwakilan Rakyat dan Masalah Hak Imunitas Anggotanya

Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) merupakan organ yang melaksanakan kekuasaan dibidang legislatif yang pengaturannya langsung di dalam UUD

¹ Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Perubahan tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

² Bagian Keenam UU MD3.

³ Pernyataan Marzuki Ali (Mantan Ketua DPR-RI) diluar rapat DPR terkait proses pembangunan gedung baru DPR RI. Ia mengatakan, “Rakyat biasa cukup diberi jalan, kerja, rumah dan pendidikan. Jangan diajak ngurusin yang begini. Urusan begini orang-orang pintar ajak bicara. Ajak kampus-kampus bicara, kita diskusikan”.

1945.⁴ Dalam ketentuan Pasal 68 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (selanjutnya disebut UU MD3) dinyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara,⁵ yang memiliki fungsi; 1) legislasi, yaitu fungsi untuk membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama, 2) anggaran, yaitu untuk menyusun dan menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut DPD), 3) pengawasan, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UUD 1945, undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.⁶

Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Senada dengan ketentuan Pasal 67 UU No. 17 Tahun 2014 bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat terdiri atas anggota partai politik (selanjutnya disebut Parpol) peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum”. Berbeda dengan model pengisian keanggotaan DPR pra-amandemen UUD 1945 yang pada saat itu keanggotaannya terdiri dari atas anggota partai politik hasil pemilu dan anggota ABRI yang diangkat.⁷

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki sejumlah hak yang melekat pada lembaga (hak institusional atau hak kelembagaan) dan hak individual anggota legislatif. Hak-hak itu diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan wewenang DPR sehari-hari.⁸ Terkait hak institusional DPR disebutkan dalam Pasal 20A Ayat (2) bahwa Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Sedangkan hak individual anggota DPR disebutkan dalam Pasal 20A Ayat (3) bahwa anggota DPR memiliki hak imunitas. Hak imunitas merupakan hak setiap anggota DPR, dimana karena pernyataan, pertanyaan dan atau pendapatnya yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis di dalam rapat atau di luar rapat DPR tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan dan diganti antar waktu sepanjang menyangkut fungsi, tugas dan wewenangnya sebagai wakil rakyat.

Hak imunitas yang melekat pada setiap anggota DPR bukan tanpa alasan diberikan oleh undang-undang. Namun, semata-mata karena untuk melindungi anggota DPR dari jeratan hukum. Dengan kompleksnya tugas seorang DPR maka hak imunitas tentu sangat diperlukan keberadaannya.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, anggota DPR harus mempunyai kebebasan dalam menyampaikan aspirasinya, serta mempunyai independenitas yang baik. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut maka lembaga perwakilan rakyat membutuhkan payung hukum yang tegas. Di dalam tata negara Indonesia, payung hukum yang memberikan keleluasaan, kebebasan dan independenitas didalam menyampaikan aspirasi DPR, yaitu hak imunitas. Karena hak imunitas memberikan kekebalan hukum (tidak dapat dikenai tuntutan hukum) atas pernyataan-pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat atau sidan DPR sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dimana masing-masing anggota mempunyai jaminan hukum.

Hak imunitas dalam hukum memiliki dua macam sifat, yaitu; (1) hak imunitas mutlak (mutlak), merupakan hak imunitas yang tetap berlaku secara mutlak dalam arti tidak dapat dibatalkan oleh siapapun, yang tergolong hak imunitas ini, misalnya; pernyataan, pertanyaan dan atau pendapat yang dikemukakan di dalam atau di luar sidang atau rapat DPR. (2) hak imunitas kualifikasi, merupakan hak imunitas yang bersifat relatif, dalam arti hak imunitas ini masih dapat dikesampingkan manakala penggunaan hak tersebut “dengan sengaja” dilakukan

⁴ M. Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara*. Bandung: Refika Aditama, 2011. hlm. 137

⁵ UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3. Lihat juga Pasal 68 UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susduk

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013. hlm. 300

⁷ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti Hukum UI, 1988. hlm. 212

⁸ Affan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006. hlm. 174

untuk menghina atau menjatuhkan nama baik dan martabat orang lain, yang tergolong hak imunitas kualifikasi, misalnya; siaran pers tentang isi rapat atau sidang DPR atau sidang pengadilan ataupun laporan pejabat yang berwenang tentang isi rapat DPR atau sidang pengadilan tersebut.⁹

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa hak imunitas yang melekat pada setiap anggota DPR dapat dikategorikan ke dalam hak imunitas mutlak (absolut). Artinya, hak imunitas yang dimiliki anggota DPR tersebut tidak dapat dibatalkan oleh siapapun.

Pertanyaan selanjutnya, jika hak imunitas yang melekat pada setiap anggota DPR tergolong sebagai hak imunitas mutlak (absolut) , apakah kemudian anggota DPR terkait pernyataan, pendapat, sikap dan tindakannya yang merugikan orang lain seperti menghina dan mencemarkan nama baik tidak kemudian bisa diproses di pengadilan? Terkait hal itu, dapat dijelaskan bahwa anggota DPR dalam mengemukakan pernyataan dan atau pendapatnya serta sikap dan tindakannya harus memperhatikan ketentuan yang ada dalam UU MD3 bahwa penggunaan hak imunitas tersebut semata-mata karena tugas dan wewenang yang dipikulnya, diluar tugas dan wewenangnya hak imunitas tidak berlaku.

Penerapan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Pasal 224 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 17 Tahun 2014 menyebutkan bahwa terkait hak imunitasnya anggota DPR tidak dapat dituntut dihadapan pengadilan dan tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan dan atau pendapatnya yang dikemukakan baik secara lisan atau tertulis di dalam rapat atau diluar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR. Tidak hanya itu, anggota DPR tidak dapat dituntut dihadapan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat atau di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan atau anggota DPR.

Hak imunitas yang dimiliki oleh anggota DPR berbeda cakupannya dengan hak imunitas yang dimiliki oleh anggota legislatif lainnya (seperti MPR, DPD dan DPRD). Untuk anggota legislatif selain DPR cakupan hak imunitasnya hanya pada ranah kebebasan berbicara, sehingga untuk sikap, tindakan dan kegiatannya masih bisa dituntut dihadapan pengadilan apabila dirasa telah menyalahi konstitusi dan undang-undang serta merugikan orang lain.

Dalam ketentuan Pasal 224 ayat (4) Undang-Undang MD3, mengecualikan terhadap anggota DPR RI yang mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia negara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini dirasakan penting menurut penulis agar Anggota DPR RI dapat menjaga kerahasiaan terhadap materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia Negara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam penerapannya, hak imunitas yang paling penting yang diberikan kepada anggota DPR adalah pelaksanaan kebebasan berbicara (*freedom of speech*) di dalam dan diluar sidang atau rapat DPR. Secara garis besar kebebasan berbicara diartikan sebagai hak dasar yang tanpanya Anggota DPR akan terhambat dalam melaksanakan tugasnya. Kebebasan berbicara ini memungkinkan Anggota DPR untuk berbicara di Parlemen tanpa hambatan, untuk mengacu pada sesuatu hal atau mengungkapkan pendapat apapun, untuk mengatakan apa yang Anggota DPR rasakan perlu dikatakan dalam kelanjutan dari kepentingan nasional dan aspirasi konstituen mereka. Kebebasan berbicara memungkinkan Anggota DPR untuk berbicara dengan bebas di Parlemen selama persidangan atau rapat

⁹ Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung: Refika Aditama, 2010. hlm. 264-265

sambil menikmati kekebalan penuh dari penuntutan untuk setiap komentar yang mereka kemukakan.

Pelaksanaan Hak Imunitas sudah merupakan “senjata” efektif bagi legislator hampir di semua lembaga perwakilan di dunia untuk dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya. Tidak hanya dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, namun juga untuk melaksanakan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan terhadap eksekutif. Hak imunitas anggota DPR pada dasarnya merupakan suatu sistem yang memberikan kekebalan terhadap anggota DPR agar tidak kenai sanksi hukuman. Bahkan dalam *English Bill of Rights*, dinyatakan bahwa kebebasan untuk berbicara dan berdiskusi atau berdebat di parlemen, tidak dapat di-*impeach* atau dipertanyakan dalam persidangan di lembaga peradilan.¹⁰

Dalam penerapan hak imunitas di lembaga DPR Indonesia, hak imunitas anggota DPR bersifat terbatas, artinya anggota DPR dapat diperiksa oleh Pengadilan apabila hak imunitas yang dimilikinya tersebut melanggar ketentuan dalam Konstitusi atau Undang-Undang. Dengan demikian anggota DPR harus menghindari menciptakan konflik yang tidak perlu dengan hak pribadi, karena hal itu akan berimplikasi hak istimewa yang dimilikinya dibawa ke pengadilan.

Batasan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Dalam pelaksanaan kebebasan berbicara di Parlemen ini pada prinsipnya tidak ada batasan, artinya bahwa Anggota DPR bebas untuk berbicara di Parlemen dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya. Kebebasan berbicara anggota DPR juga berlaku untuk laporan proses atau perdebatan yang diterbitkan oleh surat kabar atau orang lain di luar parlemen, artinya pada saat Anggota DPR mengeluarkan pernyataan yang berimplikasi pelanggaran di surat kabar atau tempat lain di luar Parlemen, Hak Imunitas Anggota DPR berupa Kebebasan Berbicara itu akan berpengaruh dan dapat dituntut oleh hukum.

Berdasarkan pemaparan pelaksanaan Hak Imunitas bagi Anggota DPR baik di Indonesia maupun di beberapa parlemen di dunia, nampaknya dapat diambil kesimpulan beberapa hal. *Pertama*, bahwa untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, Anggota DPR perlu dibekali suatu instrumen atau perangkat yang menjamin pelaksanaan tugas dan kewenangannya dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan kepentingan masyarakat. Instrumen atau perangkat ini berupa Hak Imunitas, yang menjamin Anggota DPR untuk bebas berbicara dan berpendapat dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya. *Kedua*, dalam pelaksanaan Hak Imunitasnya yang lebih berbentuk kepada Hak Kebebasan Berbicara (*Freedom of Speech*) pada prinsipnya tidak dibatasi, sepanjang dilakukan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai Anggota DPR, walaupun ada juga beberapa Parlemen yang membatasi Hak Kebebasan Berbicara ini hanya berada di dalam ruang Parlemen atau Komite. *Ketiga*, pelaksanaan Hak Imunitas berupa Kebebasan Berbicara ini dapat menjadi tidak berlaku pada saat Anggota DPR melakukannya di luar tugas dan kewenangannya, artinya seorang Anggota DPR dapat dituntut di hadapan hukum atas perbuatan atau tindakannya di luar tugas dan kewenangannya. Akhirnya, masyarakat dapat mengetahui bahwa Hak Imunitas merupakan suatu hak yang melekat bagi setiap anggota parlemen. Keberadaannya menjadikan Anggota DPR dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya secara efektif untuk menyuarakan kepentingan bangsa dan negara. Namun demikian harus tetap dalam koridor ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi *abuse of power*.¹¹

¹⁰ Simon Wigley, *Parliamentary Imunity: Protecting Democracy or Protecting Corruption*, The Journal of Political Philosophy, Volume 11, Number 1, 2003

¹¹ Akhmad Aulawi, *Perspektif Pelaksanaan Hak Imunitas Anggota Parlemen dan Pelaksanaanya di Beberapa Negara* (Artikel).

Dalam negara demokrasi, kepada warga negara dijamin kebebasan berbicara. Tetapi kepada yang bersangkutan juga dibebankan tanggung jawab kalau terjadi penyalahgunaan (*abuse*) terhadap kebebasan berbicara. Jadi kebebasan berbicara tidaklah bersifat absolut, melainkan ada batas-batasnya. Tetapi pembatasan tersebut haruslah secukupnya saja, tidak boleh berlebihan. Sebab bagaimanapun juga di alam demokrasi yang sudah maju seperti yang terjadi di kebanyakan negara demokrasi saat ini, maka berbagai bentuk tindakan yang menjurus kepada pembatasan terhadap kebebasan berbicara dianggap tidak demokratis karenanya tidak populer bagi masyarakat.

Dengan kemerdekaan mengeluarkan pendapat atau kebebasan berbicara tidak berarti boleh dilanggar prinsip-prinsip hukum dan moral. Di lain pihak, secara hukum kebebasan berbicara maupun kebebasan berpendapat cukup kuat berlakunya, hampir-hampir tanpa kompromi. Bahkan dalam sistem hukum di negara maju sekalipun, sebenarnya sulit sekali menentukan batas-batas pada saat suatu kebebasan berbicara dilindungi oleh hukum, tetapi pada saat yang mana kebebasan tersebut sudah tidak lagi dilindungi.

Anggota DPR dilindungi oleh Undang-Undang dalam menjalankan tugasnya karena memiliki hak imunitas. Hak istimewa itu dianggap sebagai upaya untuk menjaga kehormatan Dewan dan bukan melindungi anggota DPR dari permasalahan hukum. Dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) memang diatur bahwa anggota DPR tidak dapat dikenakan sanksi hukum ketika sedang menjalankan tugasnya. Namun, hak imunitas itu tak berpengaruh jika anggota DPR terlibat tindak pidana khusus seperti korupsi, terorisme, dan kasus narkoba.

Namun dalam pasal 224 ayat (1), (2) dan (3) No. 17 Tahun 2014 ini dijelaskan bahwa hak kebebasan tersebut masih dibatasi oleh Peraturan Tata Tertib dan juga Kode Etik Lembaga. Selain itu patut diketahui juga bahwa anggota legislatif memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintah, sehingga dalam hal mengajukan pertanyaan dan pernyataan harus dilakukan dengan tata cara mengindahkan etika politik dan pemerintahan dan senantiasa menggunakan tata krama, sopan santun, norma serta adat budaya bangsa.

Pengecualian dari penggunaan hak imunitas bagi seorang Anggota DPR, dikemukakan dalam Pasal 196 ayat (4) Undang-Undang MD3 yaitu terdiri dari dua hal. *Pertama*, anggota parlemen yang bersangkutan mengemukakan isi materi rapat yang telah disepakati dilakukan rapat secara tertutup. *Kedua*, mengemukakan hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara, yang saat ini justru belum jelas mengingat pengaturan mengenai rahasia negara belum diatur dalam undang-undang.

Keterkaitan hak imunitas dengan fungsi, tugas dan kewenangan tersebut yang melekat pada anggota DPR berlaku baik anggota berada di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR, sehingga sepanjang seorang anggota mengemukakan pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan. Namun demikian apabila dalam penyampaian pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan oleh anggota tersebut tidak benar atau dirasa tidak etis dan dinilai mencemarkan nama baik seseorang maka mekanismenya adalah dilaporkan ke Badan Kehormatan DPR.

Dengan demikian dengan hak imunitas seorang anggota DPR diharapkan dapat mengaktualisasikan keberadaannya sebagai wakil rakyat untuk melakukan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Namun tentunya dengan batasan dalam ruang lingkup fungsi, tugas dan wewenang DPR. Bagaimana jadinya apabila dalam pengemukakan pernyataan, pertanyaan dan pendapat dalam menjalankan fungsi DPR, seorang anggota DPR dilanda perasaan takut karena nantinya akan dituntut di jalur hukum, justru akan kontra produktif peran anggota parlemen kita sebagai wakil rakyat di mata masyarakat.

Sanksi Penyalahgunaan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Pada prinsipnya hak imunitas, yang dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan hak kekebalan, secara konstitusional telah diatur keberadaannya dalam Pasal 20A ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dinyatakan bahwa Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.

Dalam pengaturan yang lebih tegas dapat dilihat dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau saat ini masyarakat biasa menyebutnya Undang-Undang MD3. Dalam ayat (2) ketentuan dimaksud dinyatakan bahwa anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan kewenangan DPR. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa selama seorang anggota DPR mengemukakan pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis sepanjang dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR serta berkaitan erat dengan fungsi serta tugas dan kewenangan DPR tidak dapat dituntut didepan pengadilan, dan inilah yang selanjutnya disebut hak imunitas.

Keberadaan hak imunitas kadang menjadi hal yang kontroversial di tengah masyarakat. Mengingat pelaksanaan hak ini oleh sebagian kalangan masyarakat dianggap sebagai dasar untuk menghindari penjatuhan sanksi hukum oleh anggota parlemen dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya sebagai wakil rakyat.

Pasal 224 ayat (5) UU MD3 menyebutkan, pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya, harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Dalam ayat (6), diatur bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan harus memproses dan memberikan putusan atas surat permohonan tersebut paling lambat 30 hari setelah surat tersebut diterima.

Namun, ayat 7 menyebutkan, jika Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan tidak memberikan persetujuan atas pemanggilan anggota DPR, maka surat pemanggilan sebagaimana dimaksud ayat (5) tidak memiliki kekuatan hukum atau batal demi hukum. Meski demikian, ada aturan lain yang mengatur soal pemanggilan anggota DPR terkait tindak pidana, yakni dalam Pasal 245. Dalam pasal tersebut, pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

Dalam ayat (2), diatur bahwa jika Mahkamah Kehormatan Dewan tidak memberikan persetujuan tertulis dalam waktu 30 hari sejak permohonan diterima, maka pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan dapat dilakukan.

Adapun dalam ayat (3), persetujuan tertulis dari Mahkamah Keormatan Dewan tidak berlaku jika anggota DPR tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Aturan itu juga tidak berlaku bagi anggota yang disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau disangka melakukan tindak pidana khusus. Aturan tersebut juga tidak berlaku bagi yang disangka melakukan tindak pidana khusus.

Anggota DPR yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang sudah ditentukan dalam undang-undang maupun peraturan DPR dikenai sanksi berdasarkan keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan. Dan apabila anggota DPR terbukti melanggar ketentuan kode etik dan tata tertib yang berlaku, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota.

Jenis sanksi tersebut meliputi:¹² *Pertama*, sanksi ringan dengan teguran lisan atau teguran tulisan. *Kedua*, sanksi sedang dengan pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan DPR atau pemberhentian dari jabatan pimpinan DPR atau pimpinan alat kelengkapan DPR. *Ketiga*, sanksi berat dengan pemberhentian sementara paling singkat 3 (tiga) bulan atau pemberhentian tetap sebagai anggota.

Penutup

Hak imunitas bagi setiap anggota DPR merupakan sebuah senjata paling efektif. Karena selain menjadi payung hukum tetapi juga mampu menyelamatkan dari persoalan hukum sejauh masih menyangkut tugas DPR. Namun, hak imunitas yang melekat pada anggota DPR masih terbatas pada tindakan-tindakan tertentu. Artinya, hak imunitas itu tidak berlaku manakala anggota DPR melakukan tindak pidana berat. Sehingga anggota DPR bisa dituntut di hadapan pengadilan apabila terbukti melanggar ketentuan dalam konstitusi atau undang-undang. Dengan demikian, anggota DPR harus menghindari menciptakan konflik yang berimplikasi pada hak istimewa yang dimilikinya dituntut ke pengadilan.

Anggota DPR yang diduga menyalahgunakan hak imunitasnya akan dilakukan pemanggilan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan untuk kemudian diproses dan apabila terbukti maka akan diproses ke pengadilan untuk dikenai sanksi sesuai dengan tindakannya. Dan apabila anggota DPR terbukti melanggar ketentuan kode etik dan tata tertib yang berlaku, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota. Anggota DPR yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang sudah ditentukan dalam undang-undang maupun peraturan DPR dikenai sanksi berdasarkan keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan. Sanksi tersebut berupa sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Aulawi, Akhmad. *Perspektif Pelaksanaan Hak Imunitas Anggota Parlemen Dan Pelaksanaanya Di Beberapa Negara* (Artikel).
- Fuady, Munir. 2010. *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Gaffar, Affan. 2006. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Indra, M. 2011. *Dinamika Hukum Tata Negara*. Bandung: Refika Aditama.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. 1988. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti Hukum UI.
- Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPR.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR DPR, DPD, dan DPRD.
- Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
- UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.
- Wigley, Simon. *Parliamentary Imunity: Protecting Democracy or Protecting Corruption*, The Journal of Political Philosophy, Volume 11, Number 1, 2003.

¹² Pasal 289-290 Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib.